

# KAJIAN ZAKAT DI INDONESIA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG RI NOMOR 38 TAHUN 1999

**Anis Hidayatul Imtihanah**  
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo  
anis.hidayatulhanah@gmail.com

## **Abstrak**

*Artikel ini mengkaji tentang optimalisasi pengelolaan zakat berdasarkan UU RI No 38 Tahun 1999 dengan menggunakan kajian literatur (library research) yang mengupas tentang implementasi atas Undang-Undang tersebut di tengah masyarakat. Zakat merupakan salah satu cara untuk mewujudkan prinsip tolong-menolong dan sekaligus salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan sosial. Mengingat potensi zakat sangat besar dalam penggunaan ekonomi masyarakat terutama untuk Negara Republik Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan diperkuat lagi dengan Pasal 29 ayat 1 UUD 1945, maka dirasakan perlunya pengelolaan zakat ini diatur dalam perundang-undangan RI. Pada tanggal 23 September 1999 Pemerintah RI mengeluarkan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat diiringi dengan peraturan pelaksanaannya oleh Kementerian Agama RI. Adapun hasil dari kajian ini adalah bahwa asas dan tujuan keberadaan Undang-Undang tersebut adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama; kemudian meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat serta dapat dipertanggungjawabkan.*

**Kata Kunci:** Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Zakat, Masyarakat Indonesia.

## **PENDAHULUAN**

Zakat adalah salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam yang disebutkan dalam rukun Islam. Zakat juga merupakan unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Sebagian harta zakat tersebut adalah hak bagi kaum *dhuafa*' yang merupakan titipan Allah pada diri orang kaya. Di dalam Al-Qur'an maupun Hadits banyak disebutkan dalil tentang perintah membayar zakat bagi orang yang mampu. Selain itu, zakat juga merupakan salah satu cara untuk mewujudkan prinsip tolong-menolong dan sekaligus salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan sosial. Mengingat potensi zakat

sangat besar dalam penggunaan ekonomi masyarakat terutama untuk Negara Republik Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Kehidupan manusia dalam perjalanannya mengalami berbagai dinamika, demikian pula dalam masalah harta. Ada sebagian yang diberikan kelebihan harta oleh Allah SWT dan ada sebagian lain yang dikategorikan sebagai penerima zakat. Bagi yang diberikan kelebihan harta wajib untuk mengeluarkan sebagian rezeki sesuai dengan aturan dan anjran agama, sedangkan bagi penerima zakat menunggu uluran tangan atau bantuan dari yang berkelebihan harta tersebut. Dalam hal ini pemberi zakat disebut sebagai *muzakki*, sedangkan bagi penerima zakat disebut sebagai *mustahik*. Zakat merupakan wadah antara pemberi zakat dan penerima zakat. Apabila terjalin kerjasama antara keduanya maka secara ekonomi dapat memberikan kebahagiaan sekaligus kesejahteraan bagi umat manusia. Selain itu ikatan persaudaraan juga akan semakin kokoh. Karena hubungan persaudaraan bukan hanya sekedar hubungan yang mengambil dan menerima –manfaat–saja, akan tetapi hubungan yang dilandasi rasa penuh keikhlasan dengan memberi tanpa pamrih imbalan serta tanggap membantu bagi mereka yang membutuhkan bantuan. Landasan persaudaraan dan kebersamaan inilah yang mengarahkan kepada kesadaran dan kepekaan menyisihkan sebagian harta untuk mereka yang membutuhkan, terutama dalam bentuk kewajiban zakat.<sup>1</sup>

## RAGAM DEFINISI ZAKAT

Secara etimologi kata zakat berasal dari kata “*zaka*” yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Adapun pendapat lain mengatakan bahwa kata dasar “*zaka*” berarti bertambah atau tumbuh.<sup>2</sup> Dalam fiqih Islam disebutkan bahwa zakat adalah kadar harta tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat. Zakat merupakan salah satu dana atau harta masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk menolong orang-orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Selain itu, zakat juga merupakan sebagai salah satu cara untuk mewujudkan prinsip tolong-menolong dan sekaligus salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan sosial.

Zakat juga didefinisikan sebagai kegiatan pengambilan sebagian harta kepunyaan golongan yang mampu (*the haves*) untuk menjadi milik orang yang tidak mampu (*the have nots*). Pengambilan wajib ini dilakukan setiap tahun sebagai iuran kemanusiaan dari orang-orang yang mampu untuk membantu mencukupi kebutuhan hidup orang yang tidak mampu. Dengan

---

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Jilid 1* (Bandung: Mizan, 2013), hlm. 509.

<sup>2</sup> Farida Prihatini, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2005), hlm. 46.

kata lain, zakat adalah harta milik orang mampu yang dibagikan kepada orang miskin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan agama.<sup>3</sup>

Hal tersebut di atas selaras dengan gagasan Kiai Sahal Mahfudh tentang fikih sosial bahwa Islam tidak membedakan antara urusan *dunyawiyah* dan *ukhrawiyah*. Kedua perkara tersebut harus diupayakan secara optimal dan maksimal untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kesalehan ritual dan sosial merupakan satu- kesatuan yang tidak terpisahkan. Kesalehan ritual yang merupakan dimensi *ukhrawiyah* dilakukan dengan banyak beribadah kepada Allah, sedangkan kesalehan sosial yang merupakan dimensi *dunyawiyah* dilakukan dengan berbagi dengan sesama terutama bagi mereka yang membutuhkan uluran tangan.<sup>4</sup> Dalam hal ini, salah satu bentuknya adalah melalui zakat.

Ada beberapa *term* yang bisa digunakan untuk lebih memahami makna zakat seperti dijelaskan di bawah ini diantaranya yaitu:

1. Zakat itu wajib. Zakat merupakan perintah Allah yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat Islam yang memiliki kelebihan harta;
2. Zakat itu indah. Dengan sifat *iradah*, Allah bebas berkehendak dalam menciptakan makhluk-Nya baik langit dan bumi serta seluruh isinya. Semuanya diciptakan dalam bentuk yang indah. Demikian juga dalam proses pelaksanaan zakat yang merefleksikan keindahan bagi makhluk yang saling membantu pada sesamanya;
3. Zakat itu subur. Secara personal zakat dapat menambah kepuasan (*satisfication*) dan menambah harta benda;
4. Zakat itu tenang. Mengeluarkan zakat dapat menciptakan ketenangan bagi *muzakki* karena telah menunaikan kewajibannya. Demikian pula bagi *mustahik* akan tercipta ketenangan dalam hidupnya;
5. Zakat itu bersih dan suci. Zakat dapat membersihkan serta menyucikan diri dan harta yang diperoleh. Karena dengan dilakukannya zakat fitrah sebagai penyucian diri secara pribadi, selanjutnya pada zakat harta (*maal*) dapat dilakukan sebagai penyucian harta benda yang dimilikinya.<sup>5</sup>

Sedangkan orang yang wajib mengeluarkan zakat disebut dengan *muzakki*. *Muzakki* didefinisikan sebagai seorang muslim yang dibebani kewajiban mengeluarkan zakat disebabkan terdapat kemampuan harta setelah mencapai *nishab* dan *haulnya*. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>3</sup> Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 128.

<sup>4</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *Mengembangkan Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh; Elaborasi Lima Ciri Utama* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2015), hlm. 230.

<sup>5</sup> L.M. Harafah, "Zakat sebagai Wujud Pemberdayaan Ekonomi Umat" dalam *Ekonomi dan Bisnis Islam* (Jakarta: PT RagaGrafindo Persada, 2016), hlm. 397. (394-421)

disebutkan bahwa *muzakki* adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Adapun syarat wajib *muzakki* yaitu Islam, merdeka, baligh, berakal, milik sempurna, harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, cukup *nishab* dan *haul*.<sup>6</sup>

## DASAR HUKUM ZAKAT

Zakat merupakan dasar prinsipil untuk menegakkan struktur sosial Islam. Zakat bukanlah derma atau sedekah biasa, ia adalah iuran wajib. Ia adalah perintah Allah yang harus dilaksanakan sehingga hukumnya adalah wajib.<sup>7</sup> Dalam Al-Qur'an dan Hadits banyak perintah untuk melaksanakan zakat, antara lain firman Allah dalam QS Al-Baqarah ayat 110 yang artinya sebagai berikut:

فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ

Artinya:

*Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya; dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta.*

Kemudian dalam QS At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

## TUJUAN DAN MANFAAT ZAKAT

Zakat yang mengandung pengertian bersih, suci, berkembang dan bertambah mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia baik sebagai individu maupun masyarakat. Dengan demikian lembaga zakat itu diwajibkan untuk dilaksanakan guna mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Yang dimaksud dengan tujuan dalam hubungan ini adalah sasaran praktisnya. Di antara tujuan-tujuan tersebut adalah:

---

<sup>6</sup> Lely Ana Ferawati Ekaningsih, Dkk, *Lembaga Keuangan Syariah Bank&Non-Bank* (Surabaya: Kopertais IV, 2016), hlm. 168.

<sup>7</sup> Farida Prihatini, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan;
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharimin*, *ibnu sabil*, dan *mustahiq* lainnya;
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya;
4. Menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik harta;
5. Membersihkan diri dari sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dalam hati orang-orang miskin;
6. Menjembatani jurang pemisah antara orang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat;
7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta kekayaan;
8. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya;
9. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

Dari tujuan-tujuan di atas tergambar bahwa zakat sebagai salah satu ibadah khusus yang langsung kepada Allah mempunyai dampak yang sangat besar untuk kesejahteraan manusia dalam masyarakat. Dengan kata lain, zakat semata-mata bukanlah kewajiban yang hanya berdimensi vertikal (*Ilahiyah*) akan tetapi multi dimensi karena secara praktis keberadaan zakat dapat mendorong pemberdayaan sehingga dapat menanggulangi masalah kemiskinan. Karena hal tersebut terwujud pada beberapa hal seperti berikut ini:

1. Pemberi zakat dapat menjalankan kewajibannya, sehingga secara batiniah dapat menenangkan jiwanya;
2. Penerima zakat dapat memenuhi standar hidupnya;
3. Terjalin silaturahmi antara pemberi zakat dan penerima zakat;
4. Pemerintah (*ulil amri*) yang secara sosial (*social oriented*) dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat.<sup>8</sup>

Berdasarkan tujuan dan manfaat yang telah dipaparkan di atas maka perlu penguatan di sektor lain agar masyarakat semakin sadar dengan kewajiban zakat. Diantaranya adalah *pertama*, dengan menggalakkan gerakan dakwah zakat yang bertujuan untuk mengedukasi kepada masyarakat bahwa menunaikan zakat bukanlah prestasi atau keistimewaan diri, sebab zakat adalah kewajiban yang merupakan manifestasi keimanan kepada Allah. *Kedua*, hendaknya lembaga-lembaga zakat menghadirkan program-program

---

<sup>8</sup> L.M. Harafah, "Zakat sebagai Wujud Pemberdayaan Ekonomi Umat" dalam *Ekonomi dan Bisnis Islam*, hlm. 396.

yang menampilkan dan menjelaskan tentang potensi dana zakat yang bisa diberdayakan di berbagai bidang. *Ketiga*, kewajiban zakat memiliki dimensi sosial yang sangat tinggi yang diharapkan mampu memangkas angka kemiskinan.<sup>9</sup>

## MACAM-MACAM ZAKAT

Zakat ada dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat *maal*. Zakat *maal* adalah bagian dari harta kekayaan seorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal (*nishab*) tertentu dan setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu pula (*haul*). Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan pada akhir puasa ramadhan. Hukumnya wajib atas setiap orang muslim, kecil atau dewasa, laki-laki atau perempuan, budak atau merdeka.

Menurut Yusuf Qardhawi ada dua hikmah zakat fitrah. *Pertama*, yang berkenaan dengan orang yang berpuasa di bulan Ramadhan. Seringkali orang yang berpuasa itu terjerumus pada perkataan dan perbuatan yang tidak ada manfaatnya padahal puasa yang sempurna adalah puasa lidah dan anggota tubuh. Sehingga kewajiban zakat fitrah di akhir bulan Ramadhan adalah untuk membersihkan kotoran puasanya atau menambah kekurangsempurnaan puasanya. *Kedua*, adalah hikmah zakat fitrah yang berkenaan dengan masyarakat. Zakat fitrah itu dapat menumbuhkan rasa kecintaan orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkannya. Diharapkan pada hari raya kebutuhan orang miskin terpenuhi dan pencegahan dari perbuatan mintaminta. Di samping itu orang miskin juga merasakan bahwa di hari raya itu masyarakat tetap memperhatikannya.

## SYARAT-SYARAT HARTA YANG WAJIB DIZAKATI

1. Milik penuh

Yang dimaksud dengan milik penuh adalah bahwa kekayaan itu harus berada dibawah control atau di bawah kekuasaan pemilik. Pemilikan penuh itulah yang membuat manusia dapat menggunakan, menanam dan mengembangkan kekayaannya sendiri atau oleh orang lain.

2. Berkembang

Kewajiban yang wajib dizakati adalah kekayaan yang dikembangkan atau mempunyai potensi untuk berkembang. Pengertian berkembang menurut bahasa sekarang adalah bahwa sifat kekayaan itu memberikan keuntungan, atau pendapatan, atau pemasukan.

3. Cukup *nishab*

---

<sup>9</sup> Imam Nawawi, "Zakat dan Kemiskinan" dalam *Majalah Mulia; Berbagai Kemuliaan Hidup*, Edisi April 2019, hlm. 21.

Islam mewajibkan zakat pada kekayaan yang berkembang dengan memberi ketentuan sendiri yaitu sejumlah tertentu yang dalam ilmu fiqih disebut nishab. Atau dengan kata lain nishab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya.

4. Lebih dari kebutuhan biasa

Yang dimaksud dengan lebih dari kebutuhan biasa di sini adalah lebih dari kebutuhan rutin.

5. Bebas dari hutang

Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer di atas haruslah pula cukup nishab yang sudah bebas dari hutang. Bila pemilik mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah nishab itu, zakat tidaklah wajib.

6. Berlaku setahun, atau telah sampai *haulnya*

Maksudnya adalah bahwa pemilikan harta di tangan pemilik telah berlalu masanya duabelas bulan Qomariyah.

7. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal

Allah tidak akan menerima zakat dari harta yang tidak baik dan tidak halal. Firman Allah dalam QS Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا  
الْحَبِيبَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*

## GOLONGAN YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT

1. Fakir dan miskin

Departemen Agama dalam Pedoman Zakat mendefinisikan fakir, yaitu orang yang tidak berharta dan tidak mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah) dan tidak orang yang menanggungnya (menjamin). Sedangkan miskin yaitu orang-orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil usaha itu belum dapat mencukupi kebutuhannya, dan tidak ada orang yang menanggungnya.

Golongan yang termasuk fakir miskin adalah:

- a. Orang yang tidak punya harta dan usaha sama sekali;

- b. Orang yang punya harta dan usaha, tetapi tidak mencukupi untuk diri dan keluarganya, yaitu penghasilannya tidak memenuhi kebutuhannya;
  - c. Orang yang punya harta dan usaha, tetapi hanya dapat memenuhi separuh atau lebih dari kebutuhan keluarganya, atau tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan pokok.
2. *Amil zakat* (pengurus zakat)  
*Amil zakat* adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat seperti pengumpul, bendahara, penjaga, pencatat, penghitung, dan pembagi harta zakat. Dengan adanya kelompok *amil zakat* jelas bahwa zakat bukanlah merupakan pekerjaan yang sepenuhnya diserahkan kepada kehendak individu. Akan tetapi zakat haruslah ditangani oleh pemerintah atau lembaga. Dalam hal ini pemerintah atau lembaga mengangkat orang-orang yang mengurus pelaksanaan zakat itu, mulai dari pemungutannya, pemeliharannya sampai kepada pembagiannya. Dengan adanya pengurus zakat yang ditentukan oleh pemerintah atau lembaga, diharapkan zakat dapat dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan lembaga zakat yaitu meratakan rezeki dan menciptakan keadilan sosial.
3. *Muallaf*  
*Muallaf* adalah orang yang masih lemah imannya, karena baru memeluk agama Islam atau orang yang mempunyai kemauan kuat untuk masuk agama Islam tetapi masih ragu-ragu (lemah) kemauannya itu.  
 Yusuf Qardhawi mengatakan golongan *muallaf* antara lain mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.
4. *Riqab* (memerdekakan budak)  
 Yang dimaksud dengan budak di sini mencakup:
- a. Budak *mukattab*, yakni yang telah dijanjikan oleh tuannya akan merdeka apabila melunasi harga dirinya yang telah ditetapkan.
  - b. Budak-budak biasa
5. *Gharimin* (orang-orang yang berutang)  
 Menurut Sayid Sabiq, yang dimaksud *gharimin* adalah orang-orang yang berutang dan sukar untuk membayarnya. Sedangkan Hasbi Ash-Shiddieqiy berpendapat *gharimin* adalah orang yang mempunyai hutang sedang ia tidak (sulit) memiliki bagian harta yang lebih untuk membayar hutangnya, karena telah jatuh fakir.  
 Syarat-syarat seseorang dapat digolongkan sebagai *gharimin*:

- a. Ia mempunyai utang untuk melaksanakan ketaatan atau mengerjakan suatu urusan yang diperbolehkan. Sedangkan apabila ia mempunyai utang karena suatu kemaksiatan seperti minuman keras, perzinahan, perjudian dan lain-lain pekerjaan yang diharamkan, maka ia jangan diberi zakat. Juga termasuk orang yang berlebih-lebihan sehingga berutang.
  - b. Utangnya sudah jatuh tempo
  - c. Merupakan utang-piutang terhadap manusia, jadi nazar dan kifarat yang termasuk utang pada Allah tidak termasuk.
6. *Fi sabilillah*  
 Dapat dikategorikan *fi sabilillah* adalah semua pendekatan diri kepada Allah. Oleh karena itu setiap orang yang berusaha dalam bidang ketaatan kepada Allah dan jalan kebajikan dapat dimasukkan ke dalam pengertian *fi sabilillah*.
7. *Ibnu sabil*  
 Orang-orang yang termasuk golongan *ibnu sabil*:
- a. Orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan
  - b. Musafir
  - c. Orang yang diusir dan minta suka
  - d. Tuna wisma
  - e. Anak buangan

## SUMBER ZAKAT

Al-Qur'an hanya menyebutkan apa yang wajib dikeluarkan zakatnya dengan kata-kata yang sangat umum yaitu harta benda atau kekayaan. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan harta kekayaan, Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa kekayaan (*amwal*) merupakan bentuk jamak dari *maal*, sedangkan *maal* adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya.

Menurut ulama madzhab Hanafi, kekayaan adalah segala yang dapat dipunyai dan digunakan menurut umumnya. Kekayaan hanya bisa dikatakan sebagai kekayaan apabila memenuhi dua syarat, dipunyai dan bisa diambil manfaatnya menurut kebiasaan pada umumnya.

Pada umumnya jenis-jenis kekayaan itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Emas dan perak
2. Zakat hewan ternak
3. Harta perdagangan
4. Hasil tanaman dan buah-buahan
5. Barang tambang (*ma'din*) dan temuan (*rikaz*)
6. Hasil laut

7. Zakat profesi
8. Zakat gaji

## **PENGELOLAAN ZAKAT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG RI NOMOR 38 TAHUN 1999**

Menurut Masjfuk Zuhdi bahwa pengelolaan zakat seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Karena pemerintah memiliki sederet aparat, sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai. Selain itu, pemerintah juga memiliki kewenangan dan hak untuk memaksa kepada para wajib zakat yang enggan menunaikan kewajiban membayar zakat seperti yang dulu pernah dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar.<sup>10</sup> Bahkan zakat menjadi sumber pendapat penting untuk keuangan negara di masa awal Islam. Zakat yang dikumpulkan berbentuk uang tunai (dirham dan dinar), hasil pertanian dan ternak. Pada masa itu, zakat mendorong pendapatan per kapita umat Islam meningkat.<sup>11</sup> Sehingga menurut Abu Ubaid seperti dijelaskan dalam kitab *al-Amwal* bahwa sumber utama pendapatan negara yaitu *fai*, *khums*, *shadaqah* dan termasuk zakat merupakan kewajiban pemerintah untuk mengurus dan mendistribusikannya kepada masyarakat.<sup>12</sup>

Sejalan dengan pemikiran tersebut di atas serta mengingat potensi zakat sangat besar dalam penggunaan ekonomi masyarakat terutama untuk negara Republik Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan diperkuat lagi dengan Pasal 29 ayat 1 UUD 1945, maka dirasakan perlunya pengelolaan zakat ini diatur dalam perundang-undangan RI. Pada tanggal 23 September 1999 Pemerintah RI mengeluarkan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat diiringi dengan peraturan pelaksanaannya oleh Kementerian Agama RI. Undang-undang tentang pengelolaan zakat ini terdiri dari 10 bab dan 25 pasal.<sup>13</sup>

Sedangkan berdasarkan pada penelusuran sejarah, sekitar tahun 1968 pemerintah sudah memberikan perhatian terhadap lembaga zakat. Hal tersebut tampak dengan diterbitkannya peraturan Menteri Agama No. 4 dan 5 Tahun 1968. Peraturan tersebut berisi tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan Baitul Mal di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1987), hlm. 257.

<sup>11</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 112-113.

<sup>12</sup> Ibid., hlm. 268.

<sup>13</sup> Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 254.

<sup>14</sup> Ibid.,

Perlu untuk ditegaskan kembali bahwa keberadaan regulasi (Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya) bukan merupakan faktor penentu terhadap optimalisasi pengelolaan zakat. Undang-Undang tersebut haruslah diikuti dengan kegiatan sosialisasi secara intensif dan ekspansif, pengelolaan yang terstandar, keteladanan para ulama, tokoh masyarakat dan pejabat pemerintah, serta program-program pendayagunaan yang menyentuh secara masif kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat di tingkat bawah sekaligus memberdayakan mereka.<sup>15</sup> Sehingga diharapkan hal tersebut mampu membantu pemerintah mengurai problem kemiskinan di Indonesia. Di bawah ini merupakan uraian isi UU tentang pengelolaan dan pendayagunaan zakat.

#### 1. Wajib zakat dan kewajiban pemerintah

Menurut UU ini (pasal 2) yang menjadi wajib zakat adalah setiap WNI yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim. Sedangkan dalam pasal 3 dikatakan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahik, dan amil zakat.

Sejalan dengan pemikiran Ibn Hazm, bahwa kedudukan zakat sebagai suatu kewajiban dan juga menekankan peranan harta dalam upaya memerangi kemiskinan. Menurut pendapat Ibn Hazm, pemerintah yang berperan sebagai pengumpul zakat dapat memberikan sanksi kepada orang yang enggan membayar zakat, sehingga diharapkan orang mau mengeluarkannya, baik secara sukarela maupun terpaksa. Dengan cara ini, hukuman dapat dijatuhkan kepada orang yang menolak kewajiban zakat. Ia juga menekankan bahwa kewajiban zakat tidak akan hilang selama masa hidup manusia, karena tidak mengeluarkan zakat berarti punya hutang terhadap Allah SWT.<sup>16</sup>

#### 2. Asas dan Tujuan

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat serta dapat dipertanggungjawabkan.

#### 3. Organisasi Pengelolaan Zakat

---

<sup>15</sup> M. Fuad Nasar, *Pengembangan dan Implementasi Zakat Wakaf di Indonesia*. Makalah disampaikan dalam forum *International Conference on Inclusive Islamic Financial Sector* di Bank Indonesia, Kamis 28 Agustus 2014, hlm. 2-3.

<sup>16</sup> Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 267.

Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dalam UU ini organisasi yang melakukan pengelolaan zakat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Badan Amil Zakat

Adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah.

b. Lembaga Amil Zakat

Adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam.

Dari definisi di atas, terlihat bahwa BAZ adalah organisasi pemerintah sedangkan LAZ berasal dari masyarakat.

a. Badan Amil Zakat, meliputi:

- Badan Amil Zakat Nasional, berkedudukan di ibu kota Negara dibentuk oleh Presiden atas usul Menteri
- Badan Amil Zakat Propinsi, berkedudukan di ibu kota propinsi dan dibentuk oleh Gubernur atas usul Kanwil Kementerian Agama Propinsi
- Badan Amil Zakat Kabupaten/Kotamadya berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kotamadya, dibentuk Bupati/Walikota atas usul kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kotamadya.
- Badan Amil Zakat Kecamatan berkedudukan di ibu kota Kecamatan, dibentuk atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya BAZ ini memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif dan konsultatif. Sehingga dalam semua tingkatan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi serta melakukan konsultasi dan saling memberi informasi.

b. Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat ini dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah. Untuk dapat dikukuhkan, lembaga amil zakat harus mengajukan permohonan kepada pemerintah setempat setelah memenuhi syarat:

- Berbadan hukum
- Memiliki data muzakki dan mustahiq
- Memiliki program kerja
- Memiliki pembukuan
- Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.

Tugas lain dari pengelola ini adalah memberikan penyuluhan dan pemantauan. Hal ini penting mengingat pengetahuan masyarakat

mengenai zakat masih dangkal jika dibandingkan dengan sholat misalnya.

c. Sumber Zakat

Undang-undang ini memungkinkan memungut zakat *maal* dan zakat fitrah. Harta yang dikenai zakat adalah:

- Emas, perak, dan uang
- Perdagangan dan perusahaan
- Hasil pertanian, peternakan, dan perikanan
- Hasil pertambangan
- Hasil pendapatan dan jasa
- *Rikaz*

Selain zakat ini, undang-undang memungkinkan pengelola zakat untuk menerima infak, shadaqah, hibah, wasiat, waris.

d. Pendayagunaan Zakat

Penentuan pemberian kepada mustahik berdasarkan skala prioritas kebutuhan dan dimanfaatkan untuk usaha produktif, dan mendahulukan mustahik dalam wilayahnya masing-masing. Pemanfaatan untuk usaha produktif tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun demikian tetap mendahulukan kebutuhan yang mendasar.

Pemberian zakat untuk usaha yang produktif harus melalui studi kelayakan agar benar-benar diberikan bimbingan untuk usaha yang menguntungkan, halal dan bermasa depan baik selain itu harus selalu diberikan penyuluhan serta evaluasi.

Pada masa Rasulullah, selain untuk membantu kas negara, zakat juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional seperti pajak properti (barang tambang) yang dapat mendukung kegiatan ekonomi nasional ketika dilanda krisis ekonomi. Dampak positif inilah yang harus diketahui oleh rakyat agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah dan rakyat.<sup>17</sup> Terkait pendayagunaan zakat dalam KHI juga diatur di bab tersendiri yaitu tertuang dalam BAB V tentang Pendayagunaan Zakat Pasal 16 dan 17 yang berbunyi:

Pasal 16

- (1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahik sesuai dengan ketentuan agama.

---

<sup>17</sup> Muhammad Saddam, *Ekonomi Islam; Sistem Ekonomi Menurut Islam* (Jakarta: Taramedia, 2003), hlm. 50.

- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.
- (3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.<sup>18</sup>

#### Pasal 17

Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif.<sup>19</sup>

#### e. Pengawasan

Dalam melaksanakan tugasnya, pengelolaan zakat di bawah pengawasan unsur pengawas. Pimpinan unsur pengawas dipilih langsung oleh anggota. Unsur pengawas ini sewaktu melakukan pemeriksaan keuangan dapat meminta bantuan akuntan publik.

Pengelolaan zakat diwajibkan memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada DPRD. Untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelola zakat selain unsur pengawas, masyarakat pun dapat melakukan pengawasan.

Pengawasan itu diwajibkan dalam bentuk:

- Memperoleh informasi tentang pengelolaan zakat
- Menyampaikan saran dan pendapat
- Memberikan laporan atas terjadinya penyimpangan pengelolaan zakat

#### f. Sanksi Pelanggaran UU Pengelolaan Zakat

Sanksi pidana terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di tanah air kita biasanya dicantumkan dalam salah satu pasal peraturan yang bersangkutan.

## PENUTUP

Zakat merupakan salah satu dana atau harta masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk menolong orang-orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Selain itu, zakat juga merupakan sebagai salah satu cara untuk mewujudkan prinsip tolong-menolong dan sekaligus salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan sosial.

Mengingat potensi zakat sangat besar dalam penggunaan ekonomi masyarakat terutama untuk negara Republik Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan diperkuat lagi dengan Pasal 29 ayat 1

---

<sup>18</sup> Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokusmedia, 2005), hlm. 132.

<sup>19</sup> Ibid.,

UUD 1945, maka dirasakan perlunya pengelolaan zakat ini diatur dalam perundang-undangan RI. Pada tanggal 23 September 1999 Pemerintah RI mengeluarkan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat diiringi dengan peraturan pelaksanaannya oleh Kementerian Agama RI.

Diharapkan dari peraturan Undang-Undang yang diterbitkan oleh pemerintah tersebut mampu meningkatkan optimalisasi pendayagunaan zakat agar tepat guna di kalangan masyarakat, terutama umat Islam. Di samping itu, zakat juga diharapkan mampu mengurangi beban pemerintah dalam mengurai benang kusut problematika kemiskinan di Indonesia.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Mohammad Daud, dan Habibah Daud. (1995) *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al-Kaaf, Abdullah Zaky. (2002) *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Asmani, Jamal Ma'mur. (2015) *Mengembangkan Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh; Elaborasi Lima Ciri Utama*, Jakarta: Kompas Gramedia.
- Chamid, Nur. (2010) *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESY. (2016) *Ekonomi dan Bisnis Islam*, Jakarta: PT RagaGrafindo Persada.
- Ekaningsih, Lely Ana Ferawati, Dkk. (2016) *Lembaga Keuangan Syariah Bank&Non- Bank*, Surabaya: Kopertais IV.
- Karim, Adiwarmun Azwar. (2012) *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Nasar, M. Fuad. (2014) *Pengembangan dan Implementasi Zakat Wakaf di Indonesia*. Makalah disampaikan dalam forum *International Conference on Inclusive Islamic Financial Sector* di Bank Indonesia.
- Nawawi, Imam. (2019) "Zakat dan Kemiskinan" dalam *Majalah Mulia; Berbagai Kemuliaan Hidup*, Edisi April.
- Prihatini, Farida. (2005) *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Paps Sinar Sinanti.
- Saddam, Muhammad. (2003) *Ekonomi Islam; Sistem Ekonomi Menurut Islam*, Jakarta: Taramedia.
- Shihab, M. Quraish. (2013) *Membumikan Al-Qur'an Jilid 1*, Bandung: Mizan.
- Tim Redaksi FOKUSMEDIA. (2005) *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusmedia.
- Zuhdi, Masjfuk. (1987) *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung.